



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13B ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota (DOKA) dialokasikan dalam bentuk Bantuan Keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh merupakan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

## Pasal 2

Jumlah Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.002.412.535.076,00 (dua trilyun dua milyar empat ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Jumlah Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hasil perhitungan sisa Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 yang diperoleh dari laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota.

## Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - a. Tahap I disalurkan sebanyak Rp500.797.371.031,00 (lima ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari total Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 yang diperoleh dari laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
  - b. Tahap II disalurkan sebanyak Rp961.017.580.149,00 (sembilan ratus enam puluh satu milyar tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atau 45% (empat puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
  - c. Tahap III disalurkan sebanyak Rp540.597.583.896,00 (lima ratus empat puluh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tahapan Penyaluran Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud diterima dalam Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Persyaratan Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan dokumen penyaluran masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyaluran tahap I:
    1. Surat Pengantar;
    2. Kwitansi Tanda Terima;
    3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagai bukti penerimaan anggaran transfer dimaksud.
- (2) Format Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 23 April 2021  
11 Ramadhan 1442

 GUBERNUR ACEH, *h*



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 23 April 2021  
11 Ramadhan 1442

 SEKRETARIS DAERAH ACEH *h*



**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 13 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA  
 BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH  
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI  
 ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
 DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI ACEH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	KABUPATEN/KOTA	SLUPA 2020	PAGU INDIKATIF DOKA 2021	PENYALURAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2021			
				TAHAP I = 30% - SLUPA 2020	TAHAP II 45%	TAHAP III 25%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Aceh Selatan	5,513,079,717.00	104,050,761,715.00	25,702,148,797.00	46,822,842,772.00	26,012,690,429.00	98,537,681,998.00
2	Kabupaten Aceh Tenggara	4,881,604,668.00	102,431,397,283.00	25,847,814,517.00	46,094,128,777.00	25,607,849,321.00	97,549,792,615.00
3	Kabupaten Aceh Timur	6,022,053,992.00	126,105,718,271.00	31,809,661,489.00	56,747,573,222.00	31,526,429,568.00	120,083,664,279.00
4	Kabupaten Aceh Tengah	7,051,706,176.00	102,039,234,614.00	23,560,064,208.00	45,917,655,576.00	25,509,808,654.00	94,987,528,438.00
5	Kabupaten Aceh Barat	13,616,747,994.00	91,335,538,751.00	13,783,913,631.00	41,100,992,438.00	22,833,884,688.00	77,718,790,757.00
6	Kabupaten Aceh Besar	9,275,571,095.00	107,567,051,127.00	22,994,544,243.00	48,405,173,007.00	26,891,762,782.00	98,291,480,032.00
7	Kabupaten Pidie	12,514,399,617.00	113,890,035,074.00	21,652,610,905.00	51,250,515,783.00	28,472,508,769.00	101,375,635,457.00
8	Kabupaten Aceh Utara	1,246,576,289.00	123,441,599,992.00	35,785,903,709.00	55,548,719,996.00	30,860,399,998.00	122,195,023,703.00
9	Kabupaten Simeulue	12,450,722,932.00	80,213,911,061.00	11,613,450,386.00	36,096,259,978.00	20,053,477,765.00	67,763,188,129.00
10	Kabupaten Aceh Singkil	264,828,277.00	81,816,638,749.00	24,280,163,348.00	36,817,487,437.00	20,454,159,687.00	81,551,810,472.00
11	Kabupaten Bireuen	10,370,587,342.00	105,766,928,324.00	21,359,491,155.00	47,595,117,746.00	26,441,732,081.00	95,396,340,982.00
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	3,038,590,000.00	84,305,985,406.00	22,253,205,622.00	37,937,693,433.00	21,076,496,351.00	81,267,395,406.00
13	Kabupaten Gayo Lues	8,451,847,504.00	100,884,299,824.00	21,813,442,443.00	45,397,934,921.00	25,221,074,956.00	92,432,452,320.00
14	Kabupaten Aceh Jaya	1,375,675,344.00	89,885,517,937.00	25,589,980,037.00	40,448,483,072.00	22,471,379,484.00	88,509,842,593.00
15	Kabupaten Nagan Raya	3,420,002,838.00	94,368,230,519.00	24,890,466,318.00	42,465,703,733.00	23,592,057,630.00	90,948,227,681.00
16	Kabupaten Aceh Tamiang	1,501,997,730.00	96,580,429,129.00	27,472,131,009.00	43,461,193,108.00	24,145,107,282.00	95,078,431,399.00
17	Kabupaten Bener Meriah	3,800,562,760.00	83,256,085,011.00	21,176,262,743.00	37,465,238,255.00	20,814,021,253.00	79,455,522,251.00
18	Kabupaten Pidie Jaya	2,463,943,774.00	77,743,397,148.00	20,859,075,370.00	34,984,528,717.00	19,435,849,287.00	75,279,453,374.00
19	Kota Banda Aceh	5,951,059,771.00	108,204,473,126.00	26,510,282,167.00	48,692,012,907.00	27,051,118,281.00	102,253,413,355.00
20	Kota Sabang	7,268,562,814.00	63,583,498,211.00	11,806,486,649.00	28,612,574,195.00	15,895,874,553.00	56,314,935,397.00
21	Kota Lhokseumawe	2,867,674,062.00	74,560,843,857.00	19,500,579,095.00	33,552,379,736.00	18,640,210,964.00	71,693,169,795.00
22	Kota Langsa	1,847,388,956.00	74,610,273,820.00	20,535,693,190.00	33,574,623,219.00	18,652,568,455.00	72,762,884,864.00
23	Kota Subulussalam	34,782,616,854.00	75,748,486,633.00	0	22,028,748,121.00	18,937,121,658.00	40,965,869,779.00
JUMLAH		159,977,800,506.00	2,162,390,335,582.00	500,797,371,031.00	961,017,580,149.00	540,597,583,896.00	2,002,412,535,076.00

22

GUBERNUR ACEH,  
 NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS  
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.-----

## FORMAT CONTOH

### A. SURAT PENGANTAR

#### PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....

#### SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN TRANSFER

Nomor : .....

#### SURAT PENGANTAR

Yang Terhormat :

Bapak Gubernur Aceh  
c.q. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Aceh

di-

Banda Aceh

Dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ..... tanggal .....tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Transfer Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota.....(\*) Tahap I/II dan III(\*\*)sebagai berikut :

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Tahun Anggaran                  | :                     |
| b. Jumlah Alokasi Dana Otsus       | : Rpxxx.xxx.xxx.xxx,- |
| Terbilang                          | : (.....rupiah).      |
| c. Jumlah Dana Permintaan transfer | : Rpxxx.xxx.xxx.xxx,- |
| Terbilang                          | : (.....rupiah).      |
| d. Nama dan Nomor rekening Bank    | :                     |

.....  
BUPATI /WALIKOTA .....

(Nama Lengkap)

#### Tembusan:

1. Pimpinan DPRK .....
2. Kepala Bappeda .....
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan .....
4. Inspektur .....
5. Kepala Bagian Pembangunan .....
6. Peringgal.

#### Note :

(\*) disesuaikan dengan nama daerah;

(\*\*) disesuaikan menurut tahapan;

xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

FORMAT CONTOH

B. KWITANSI TANDA TERIMA

NO. :  
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.08  
Kode Rek : 5.4.02.03.02.....  
Tahun : 2021

ASLI  
KEDUA  
KETIGA  
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh  
Uang Banyaknya : .....

YAITU : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota ..... (\*) Tahap I/II dan  
III (\*\*), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2021  
tanggal..... di bebaskan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran  
Bantuan Keuangan DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran  
2021.

Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran  
BPKA

Bustami, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670722 199603 1 002

Terbilang Rp. ....

Barang <sup>2</sup>/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/  
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal  
Pengurus barang <sup>2</sup>/ pekerjaan

(.....)

.....  
Yang Menerima

Materai 10.000

Nama :  
Pekerjaan : Bupati/Walikota  
Alamat yang terang :

Lunas Dibayar  
Bendahara Pengeluaran BPKA

Adria Mustika, SE.  
NIP. 19801031 200801 1 001

Note :  
(\*) disesuaikan dengan nama daerah;  
(\*\*) disesuaikan menurut tahapan;  
(xxxxxxx) disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

20

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

FORMAT CONTOH

**SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ..... (Nama Lengkap)


Pekerjaan : Bupati/Walikota\*) .....

Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus yang telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpxxx.xxx.xxx,- (.....rupiah), untuk penyaluran Tahap I/II dan III (\*\*) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota(\*)..... yang dibebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpxxx.xxx.xxx,- (.....rupiah), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh u.p. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan tembusan kepada Bappeda Aceh, Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh serta Inspektorat Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**BUPATI/WALIKOTA (\*).....**



(Nama Lengkap)

**Note :**

(\*) disesuaikan dengan nama daerah;

(\*\*) disesuaikan menurut tahapan;

xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

20



D. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS

FORMAT CONTOH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS  
KABUPATEN/KOTA .....  
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus Tahap ... Tahun Anggaran .... sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Tahap I : .....  
Tahap II : .....  
Tahap III : .....  
Total : .....

Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus melalui SP2D Daerah

Tahap ini : .....  
Kumulatif s.d Tahap ini : .....

Sisa Dana Otonomi Khusus yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah : .....  
Sisa Dana Otonomi Khusus di Rekening Kas Umum Daerah : .....  
Persentase Penyerapan Dana Otonomi Khusus : .....

No.	Urusan	Pagu	Realisasi Penyerapan			Sisas Pagu
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

.....  
Bupati/Walikota .....

.....

CONTOH FORMAT

E. REKAPITULASI PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN/KOTA

Rekapitulasi Alokasi Pembagian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran .....1)

KABUPATEN/KOTA : .....  
PENERIMAAN : Rp. ....(2))

NO.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II			PENYALURAN TAHAP III			KETERANGAN
		ALOKASI ANGGARAN (Rp. )	PROSENTASE ALOKASI ANGGARAN ( % )	ALOKASI ANGGARAN (Rp. )	REALISASI PENYALURAN S/D Tahap I (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp. )	REALISASI PENYALURAN SD Tahap II (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nama SKPD									
2.	Nama SKPD									
3.	Nama SKPD									
4.	Dst.									
JUMLAH										

Keterangan:  
1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)  
2) Diisi dengan total penerimaan dana otsus  
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut  
Kolom (2) Diisi dengan nama satuan perangkat kerja daerah kabupaten/kota  
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan  
Kolom (4) Diisi dengan prosentase perbandingan antara alokasi anggaran dengan total penerimaan dana otsus  
Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)  
Kolom (6) Diisi dengan realisasi penyaluran  
Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran  
Kolom (8) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan diisi sama dengan kolom 5)  
Kolom (9) Diisi dengan realisasi penyaluran  
Kolom (10) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran  
Kolom (11) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20..  
An. Bupati/Walikota .....  
Sekretaris Daerah

(.....)

22

F. REKAPITULASI ALOKASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DIURAikan BERDASARKAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi Alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Diuraikan Berdasarkan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran .....1)

KABUPATEN/KOTA : .....  
PENERIMAAN : Rp. ....2)

NO.	U R A I A N	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II				PENYALURAN TAHAP III				KETERANGAN
		TAHUN .... (n)		TAHUN .... (n)				TAHUN .... (n)				
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE(%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)	CAPAAN OUTPUT (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISI SD Tahap II (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
A	Dinas Pendidikan											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
A	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
III	Urusan.....											
JUMLAH												

Keterangan:  
1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)  
2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan  
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut  
Kolom (2) Diisi dengan: urusan, unit organisasi, program dan kegiatan.  
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan  
Kolom (4) Diisi dengan perbandingan :  
- untuk baris urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota tsb  
Kolom (5) Diisi dengan: alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)  
Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan  
Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan alokasi anggaran tahun berkenaan  
Kolom (8) Diisi dengan: Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan  
Kolom (9) Diisi dengan: alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5)  
Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan  
Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan  
Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan  
Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20..  
An. Bupati/Walikota .....  
Sekretaris Daerah

(.....)

2

G. REKAPITULASI ALOKASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DIURAikan BERDASARKAN BIDANG TAHUN ANGGARAN 2021

Rekapitulasi Alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Diuraikan Per Bidang  
Tahun Anggaran .....1)

PROVINSI/KAB/KOTA

PENERIMAAN : Rp. ....2)

No.	U R A I A N	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II				PENYALURAN TAHAP III				KETERANGAN
		TAHUN .... (n)		TAHUN .... (n)				TAHUN .... (n)				
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp. )	REALISASI SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp. )	REALISASI S/D Tahap II (Rp.)	PROSENTASE (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	BIDANG INFRASTRUKTUR											
A	SKPD											
	1. Program.....											
	a. Kegiatan.....											
	b. Kegiatan.....											
	c. dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
II	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT											
A	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
III	BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN											
A	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
IV	BIDANG PENDIDIKAN											
A	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											

42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
V	BIDANG SOSIAL											
A	SKPD											
	1. Program											
	1.1 Kegiatan											
	1.2 Kegiatan											
	1.3 dst											
	2. Program											
	3. dst											
B	SKPD											
C	dst											
VI	BIDANG KESEHATAN											
A	SKPD											
	1. Program											
	1.1 Kegiatan											
	1.2 Kegiatan											
	1.3 dst											
	2. Program											
	3. dst											
B	SKPD											
C	dst											
VI	BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH											
A	SKPD											
	1. Program											
	1.1 Kegiatan											
	1.2 Kegiatan											
	1.3 dst											
	2. Program											
	3. dst											
B	SKPD											
C	dst											
JUMLAH												

#### Keterangan

1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)

2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan (n)

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut

Kolom (2) Diisi dengan Provinsi/Kabupaten/Kota bidang, unit organisasi, program dan kegiatan

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan

Kolom (4) Diisi dengan perbandingan :

- untuk baris urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota tsb

Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)

Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan

Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan alokasi anggaran tahun berkenaan

Kolom (8) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan

Kolom (9) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5)

Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan

Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan

Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan

Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20..

An. Bupati/Walikota .....  
Sekretaris Daerah

(.....)

22

FORMAT CONTOH

KOP INSPEKTORAT DAERAH

Nomor : ..... 2021  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Tahap (I/II/III) Tahun Anggaran 2021.

Kepada yang terhormat;  
Gubernur Aceh  
di –  
Tempat

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor ..... Tanggal ....., kami telah melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahap (I/II/III) Tahun Anggaran ..... Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Ada pun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I sedangkan untuk tahap II dan III, hasil reviu atas tahap sebelumnya pada Tahun Anggaran berkenaan.
2. Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus menurut hasil reviu sebesar ... %

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan .... (Dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus).

Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pertimbangan penyaluran Dana Otonomi Khusus.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur  
Kabupaten/Kota .....

(Nama Lengkap)  
NIP.....

Tembusan Yth.:

1. Bupati/Walikota.....;
2. Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/DPPKA/BPPKAD);
3. Kepala Bagian yang menangani Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Setda Kabupaten/Kota.

I. SURAT TANDA TELAH TERIMA TRANSFER (ST4).

FORMAT CONTOH

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh

Sejumlah : Rp. xxxxxxxxxxxxxx

Terbilang : .....rupiah

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota ..... (\*) Tahap I/II dan III (\*\*), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2021 tanggal..... di bebaskan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2021.

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA OTONOMI KIIUSUS		
TAHAP I/II dan III (***)	: Rp xxxxxxxxxxxxxx	Tgl .....
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxxxxx	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : Kas Umum Daerah .....

Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ..... 2021

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota .....


Materai 10.000

Nama

NIP .....

Note :  
(\*) disesuaikan dengan nama daerah;  
(\*\*) disesuaikan menurut tahapan;  
(\*\*\*) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;  
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

GOVERNUR ACEH, h



NOVA IRIANSYAH